

**ANALISIS PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS  
PERKARA KORUPSI BERDASARKAN *DISSENTING OPINION* TERHADAP  
KESALAHAN *JUDEX FACTIE* MEMUTUS BEBAS  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 841 K / PID.SUS / 2016)**

**Zul Kaffa**

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jl. Ir Sutami No.36 A,  
Pucangsawit, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126  
Email: [kaffa.hukum@gmail.com](mailto:kaffa.hukum@gmail.com)

**ABSTRAK**

*Penelitian Hukum ini bertujuan mengetahui pertimbangan Mahkamah Agung memutus perkara korupsi berdasar Dissening Opinion terhadap kesalahan Judex Factie memutus bebas akibat mengabaikan keterangan ahli. Metode penelitian yang dipergunakan diantaranya: jenis penelitian hukum normatif atau doctrinal research, bersifat perskriptif, dan pendekatan kasus. Terkait dengan Pasal 14 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Hakim dalam sidang permusyawaratan wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara, sedangkan Dalam sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda, wajib dimuat dalam putusan. Majelis Hakim Mahkamah Agung memutuskan menghukum terdakwa dengan pidana penjara 4 tahun, sedangkan Hakim Anggota I, Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H mempunyai pendapat yang berbeda terkait dengan pidana penjara yang seharusnya dijatuhkan kepada terdakwa didasarkan pada keterangan ahli yaitu selama satu tahun saja.*

**Kata kunci:** *Judex Factie, dissenting opinions, kasasi, Korupsi.*

**ABSTRACT**

*This legal research aims at knowing the Supreme Court's consideration of deciding corruption cases based on Dissening Opinion against Judex Factie's decision to decide free due to ignoring expert information. The research methods used include: types of normative or doctrinal research, descriptive, and case approaches. Related to Article 14 paragraph (2) and (3) Law No. 48 of 2009, the Judge in the deliberation session must submit a written consideration or opinion on the case, whereas in the deliberation session the consensus cannot be reached, the opinions of different judges must be included in the decision. The Panel of Judges of the Supreme Court decided to sentence the defendant to 4 years imprisonment, while the Member Judge I, Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H has a different opinion regarding the imprisonment that should have been imposed on the defendant based on expert testimony, which is only for one year.*

**Keywords:** *Judex Factie, dissenting opinions, Corruption.*

## A. PENDAHULUAN

Hukum Acara Perdata yang bersumber pada Undang-undang No. 8 Tahun 1981, ketentuan mengenai Hukum Acara Pidana di Indonesia perihal alat-alat bukti mengenaiperubahan apabila dibanding dengan ketentuan hukum acara sebelumnya (HIR), yaitu adanya jenis alat bukti yang baru berupa keterangan ahli. Hal ini disebabkan oleh karena adanya perkembangan teknologi, maka hukum yang mnyesuaikan teknologi yang ada.

Terkait dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, disebutkan mengenai jenis alat bukti yang sah, yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Keterangan yang diberikan oleh seorang ahli di sidang pengadilan sangat diperlukan oleh Hakim untuk meyakinkan dan menambah pertimbangan dalam memutus sebuah perkara. Maka dari itu, dalam sidang pengadilan peranan keterangan ahli sangat penting dan wajib dilaksanakan demi keadilan. Akan tetapi, Hakim dengan demikian tidak wajib untuk menuruti pendapat dari ahli itu bilamana pendapat dari ahli bertentangan dengan keyakinannya (Soeparmono, 1989:15).<sup>1</sup>

Menjatuhkan putusan, seorang Hakim harus jujur, bijak dan arif, adil, mandiri, profesional, dan bertanggung jawab serta harus independen tidak terpengaruh dari pihak manapun. Dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Pada saat proses pengambilan keputusan, untuk menilai hasil pembuktian dalam sidang pengadilan sering terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*).

Sebagaimana diketahui bahwa didalam hukum berlaku prinsip atau asas *ras judicate pro vericate hebetur*, yang artinya bahwa putusan hakim adalah mengikat kecuali dibatalkan oleh pengadilan yang lain. Maka dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan kasasi terkait berlakunya asas *ras judicate pro vericate hebetur* tersebut. Mahkamah Agung sebagai lembaga negara sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, salah satu fungsi di bidang Yudisial adalah memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap. Mahkamah Agung dapat menjalankan fungsinya di bidang yudisial khususnya dalam membatalkan putusan atau penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan dengan dasar tidak berwenang atau melampaui batas kewenangan.salah satu menerapkan dan melanggar hukum yang berlaku, dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan (Riyantika, dan Wirawan, 2015: 91).<sup>2</sup>

Penulis tertarik pada putusan Nomor: 841 K / PID.SUS / 2016 pada intinya bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan hakim pengadilan Negeri Kupang Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg tanggal 30 November 2015 menyatakan terdakwa Maria Yasintha Oktavia Ketu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi. Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20

<sup>1</sup> R. Soeparmono. 1989. *Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Pidana*. Semarang: Satya Wacana

<sup>2</sup> Ryandika, Muhammad Sabil dan Wirawan, Jatmiko, 2015.

Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Terdakwa Mariayasintha Oktavia Ketu dalam kewenangannya sebagai Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO) tidak melakukan pemeriksaan terhadap item-item hasil pekerjaan, tidak melakukan rapat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO), dan membuat serta menandatangani beritaacara pemeriksaan lapangan yang isinya menyatakan hasil pekerjaan seolah-olah telah selesai 100% sesuai dengan kontrak sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada Kontraktor/Penyedia PT. Sumber Griya Permai sebesar Rp.480.726.843,3 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah tiga sen), yang hal tersebut menunjukkan penyalahgunaan kewenangan.

Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi, alasan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan putusan Judex Facti salah menerapkan hukum, dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak mempertimbangkan dengan benar fakta persidangan yang relevan secara yuridis..

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan hukum diantaranya: jenis penelitian hukum normatif atau *doctrinal research*, bersifat perskriptif, dan pendekatan kasus (*case approach*), metode penelitian kualitatif, dan studi dokumen ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya. Teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan.<sup>3</sup>

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Hasil Penelitian**

Identitas terdakwa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi bernama Maria Yashinta Oktavia Ketu, Tempat lahir di Bajawa, berumur/tanggal lahir 29 tahun / 14 Oktober 1986, berjenis kelamin Perempuan, berkebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Mbay, Kelurahan Danga, Kecamatan Wesesa, Kabupaten Nagekeo

Uraian fakta peristiwa Terdakwa MARIA YASINTHA OKTAVIA KETU selaku Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO) memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 agar hasilnya sesuai dengan kontrak, namun dalam kenyataannya Terdakwa MARIAYASINTHA OKTAVIA KETU tidak melakukan pemeriksaan terhadap item-item hasil pekerjaan, tidak melakukan rapat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO), dan membuat serta menandatangani beritaacara pemeriksaan lapangan yang isinya menyatakan hasil pekerjaan seolah-olah telah selesai 100% sesuai dengan kontrak sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada Kontraktor/Penyedia PT.Sumber Griya Permai sebesar Rp.480.726.843,3 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

delapan ratus empat puluh tiga rupiah tiga sen), yang hal tersebut menunjukkan penyalahgunaan kewenangan.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg tanggal 30 November 2015 menyatakan terdakwa Maria Yasintha Oktavia Keti tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi, alasan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan putusan *Judex Facti* salah menerapkan hukum, dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dengan benar fakta persidangan yang relevan secara yuridis.

## 2. Pembahasan

*Judex Facti* pada penelitian ini di satu sisi Terdakwa menyangkal jumlah kerugian Negara, namun disisi yang lain Terdakwa mengetahui penyetoran kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.406.004.032,42, Terdakwa juga membenarkan keterangan saksi Kea Yohanes, keterangan saksi Leonardus Loku, serta Terdakwa MARIA YASINTHA OKTAVIA KETI membenarkan ada kekurangan Volume Pekerjaan 13,34 % atau senilai Rp.480.726.843,3, Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini di luar dakwaan Penuntut Umum, dan hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa saja, alat bukti lain dikesampingkan oleh Majelis Hakim.

Menurut KUHAP bab XVII Upaya Hukum Biasa dibedakan menjadi Pemeriksaan Tingkat Banding pada bagian kesatu dan pemeriksaan untuk kasasi pada bagian kedua. Dalam bukunya H. Rusli Muhammad yang berjudul Hukum Acara Pidana kontemporer menjelaskan bahwa Kasasi (*Cassatie*) yaitu “Hak yang diberikan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk meminta kepada Mahkamah Agung agar dilakukan pemeriksaan terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada pengadilan tingkat bawahnya.

Menurut Andi Hamzah juga membagi upaya hukum biasa menjadi 2 (dua) bagian yaitu yang pertama pemeriksaan Banding dan kedua pemeriksaan Kasasi. Berdasarkan Pasal 67 KUHAP yang berkaitan dengan hak terdakwa untuk berhak memintakan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama. Sehingga jika terdakwa merasa tidak puas terhadap upaya hukum Banding pada tingkat Pengadilan Tinggi dapat diajukan upaya hukum Kasasi pada tingkat Mahkamah Agung. Sesuai yang terdapat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor:841/K/Pid.Sus/2016, alasan terdakwa mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.

Salah satu alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum yang sesuai dengan pembahasan kasus korupsi ini adalah “Suatu Peraturan Hukum Tidak Diterapkan Sebagaimana Mestinya” selanjutnya Hakim “Salah menerapkan hukum pembuktian” dengan fakta sebagai berikut

Dari saksi 11 orang saksi dan 1 orang Saksi Ahli dari Politeknik Negeri Kupang setelah para saksi dimaksud memberi keterangan pada pokoknya Terdakwa tidak menanggapi keterangan saksi tersebut bahkan Terdakwa membenarkan bahwa ada kekurangan volume pekerjaan sebesar 13,34 % atau senilai Rp480.726.843,3 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah koma tiga sen) dan pekerjaan tidak selesai 100 % yaitu Terdakwa dan keterangan saksi Leonardus Loku, keterangan saksi Kea Yohanes serta keterangan saksi Maria Yasintha Oktavia Keti, namun keterangan para saksi tersebut yang sebelum memberi keterangan telah mengucapkan janji sehingga nilai pembuktian ke 11 orang

saksi tersebut sebagai keterangan saksi sebagaimana dimaksud Pasal 160 (3) *juncto* Pasal 185 (1), (4) KUHAP *juncto* Pasal 184 (1) huruf a KUHAP, didukung adanya alat bukti surat sebagaimana dimaksud Pasal 187 *juncto* Pasal 184 (1) huruf c KUHAP serta didukung pula oleh keterangan Ahli yang sebelum diperiksa telah mengucapkan janji sebagaimana dimaksud Pasal 160 ayat (4) *juncto* Pasal 186 KUHAP maka dinilai pembuktian Ahli tersebut sebagai Keterangan Ahli sesuai Pasal 184 (1) huruf b KUHAP, namun alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut sehingga hal ini bertentangan dengan Pasal 183 KUHAP.

Sebagaimana diketahui bahwa pengajuan kasasi harus berdasarkan alasan yang ada didalam Pasal 253 KUHAP ayat (1) yang menyebutkan tentang alasan pengajuan kasasi bahwa “Pemeriksaan dalam kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Alasan terdakwa atas pengajuan kasasi yang terdapat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 841/K/Pid.Sus/2016 menurut KUHAP sudah sesuai karena terdakwa mempunyai alat bukti yang disebutkan pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa keterangan saksi dan keterangan terdakwa merupakan alat bukti yang sah termasuk didalamnya keterangan saksi ahli.

Terkait dengan keterangan ahli yang digunakan, dalam surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum menggunakan Laporan Pemeriksaan Fisik Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang tanggal 9 Januari 2015, yang menyatakan bahwa “Kualitas pekerjaan beton struktur baik pada Kolom Struktur, Balok Struktur dan Pelat Lantai Dua memenuhi spesifikasi kerja atau rata-rata lebih tinggi dari beton mutu K-275, dan terdapat selisih (selisih kurang dan selisih lebih) pada item-item pekerjaan yang termuat dalam kontrak dengan volume pekerjaan terpasang atau bobot kerja sebesar 86,66%.

Dari uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa hakim tidak menerapkan praturan hukum tidak sebagaimana mestinya, terkait dengan mengabaikan keterangan ahli sebagai alat bukti yang dibenarkan oleh hukum.

Susunan Majelis Hakim pada tingkat kasasi dapat terdiri dari tiga orang hakim atau lebih yang berjumlah ganjil sebagaimana yang diatur Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sistem majelis atau panel, merupakan suatu cara untuk menjamin pemeriksaan perkara dilakukan dengan objektif, teliti, dan hati-hati serta pertimbangan yang matang. Tetapi ada “ongkos” yang harus dibayar dari sistem majelis : pertama; waktu yang lebih panjang, karena setiap anggota harus membaca berkas. Kedua; kemungkinan putusan dicapai dengan kompromi. Ketiga; dalam hal tidak ada kata sepakat, putusan ditentukan oleh pendapat mayoritas

Putusan Mahkamah Agung Nomor. 841 K/Pid.Sus/2016, dalam menyusun putusan terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*). dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Anggota Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini yaitu Hakim Anggota I, Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung,

berpendapat bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan berdasarkan fakta :

- a. Bahwa Terdakwa selaku Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO) dan FHO) dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun Anggaran 2012 tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya sehingga pekerjaan dinyatakan selesai 100% yang memungkinkan PT. Sumber Griya Permai menerima pembayaran penuh padahal menurut pemeriksaan fisik Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar 13,34% sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp.480.726.843,3 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah tiga sen);
- b. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menguntungkan orang lain telah menimbulkan kerugian keuangan negara sehingga merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam dakwaan Subsidair ;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hakim anggota 1, Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dapat dikabulkan dan seharusnya terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Sebelum menjatuhkan putusan majelis hakim telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa adalah tindak pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
- Terdakwa menjadi tulang punggung terdakwa

Lahirnya perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari seorang hakim tidak terlepas dari unsur pertimbangan hukum (*legal reasoning*), keyakinan, dan kepribadian hakim yang merupakan aspek psikologi hukum. Hakim memiliki cara atau mekanisme yang berbeda-beda dalam memutus suatu perkara. Perbedaan latar belakang pemikiran, faktor sosio kultural, bahkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan agama yang berbeda-beda menyebabkan para hakim memiliki pandangan berbeda pula dalam memutus (M. Natsir, 2013: 181).

Tata cara pengambilan putusan yang didalamnya terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) diatur dalam Pasal 14 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut.

“Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.”

Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi sebagai berikut.

“Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda, wajib dimuat dalam putusan.”

Terkait dengan Pasal 14 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Hakim dalam sidang permusyawaratan wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara, sedangkan Dalam sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda, wajib dimuat dalam putusan.

#### **D. KESIMPULAN**

Pengajuan kasasi harus berdasarkan alasan yang ada didalam Pasal 253 KUHAP ayat (1), Alasan terdakwa atas pengajuan kasasi yang terdapat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 841/K/Pid.Sus/2016 menurut KUHAP sudah sesuai karena terdakwa mempunyai alat bukti yang disebutkan pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa keterangan saksi dan keterangan terdakwa merupakan alat bukti yang sah termasuk didalamnya keterangan saksi ahli.

Dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor. 841 K/Pid.Sus/2016, dalam menyusun putusan terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*). dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Anggota Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini yaitu Hakim Anggota I, Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung.

Bahwa Terdakwa selaku Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO) dan FHO) dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun Anggaran 2012 tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya sehingga pekerjaan dinyatakan selesai 100% yang memungkinkan PT. Sumber Griya Permai menerima pembayaran penuh padahal menurut pemeriksaan fisik Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar 13,34% sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp.480.726.843,3 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah tiga sen);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menguntungkan orang lain telah menimbulkan kerugian keuangan negara sehingga merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam dakwaan Subsidair ; Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hakim anggota 1, Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dapat dikabulkan dan mengadili sendiri dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan

Tata cara pengambilan putusan yang didalamnya terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) diatur dalam Pasal 14 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.

Terkait dengan Pasal 14 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Hakim dalam sidang permusyawaratan wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara, sedangkan Dalam sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda, wajib dimuat dalam putusan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- R. Soeparmono. 1989. *Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Pidana*. Semarang: Satya Wacana.
- Ryandika, Muhammad Sabil dan Wirawan, Jatmiko, 2015. Penerapan Peran Hakim Agung Sebagai *Judex Juris* Dalam Perkara Pidana Studi Putusan Ma No. 2239 K/Pid.Sus/2012. *Jurnal Penelitian Hukum* Volume 2, Nomor 2, Juli 2015, Halaman 90-104.

### PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-undang : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kitab
- Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.

### PUTUSAN

- Putusan Mahkamah Agung Nomor: 841/K/Pid.Sus/2016